



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-Kab/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA/TIM SWAKELOLA RAPAT KOORDINASI  
PERSIAPAN KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Panitia/Tim Swakelola Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2019, Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA/TIM SWAKELOLA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Panitia/Tim Swakelola Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Takalar  
Pada tanggal : 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.